



PENETAPAN ZAKAT FITRAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 1447 H / 2026 M

BERDASARKAN RAPAT KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LHOKSEUMAWE BERSAMA DENGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LHOKSEUMAWE DAN DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN ZAKAT FITRAH TAHUN 1447 H / 2026 M DI AULA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LHOKSEUMAWE TANGGAL 4 MARET 2026, DENGAN BERPEDOMAN PADA FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2014 TANGGAL 16 OKTOBER 2014 TENTANG ZAKAT FITRAH DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA, MAKA DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. ZAKAT FITRAH DIKELUARKAN DALAM BENTUK BERAS DENGAN KADARNYA ADALAH SATU SHA' ATAU 10 KALENG SUSU ISI 397 GRAM ATAU 1,5 (SATU SETENGAH) BAMBU + DUA GENGAM ATAU 2,8 KILOGRAM UNTUK SETIAP JIWA.
2. BAGI YANG BERKEINGINAN MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG, MAKA HARUS MENGIKUTI MAZHAB HANAFI SESUAI DENGAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH NOMOR 13 TAHUN 2014 POIN KEEMPAT DAN LIMA, ZAKAT FITRAH DAPAT DIKELUARKAN DALAM BENTUK HARGA DARI KURMA KERING, GANDUM SYAIR, ANGGUR, ANGGUR KERING DAN GANDUM BUR SEBESAR 3,8 KG PERJIWA.

DEMIKIAN KEPUTUSAN INI KAMI SAMPAIKAN UNTUK DAPAT DIPEDOMANI.

LHOKSEUMAWE, 4 MARET 2026 M
14 RAMADHAN 1447 H



KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA LHOKSEUMAWE

DR. MUHAMMAD AMIN, S.Ag., MA

KETUA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LHOKSEUMAWE



Tgk. H. ABU BAKAR ISMAIL

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE



SUFRI, S.Ag., M.M